



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Endang Budiman bin Yapan Sapri**;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Gang Dayang Torek RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi endang Budiman Bin Yapan Sapri terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Rudi endang Budiman Bin Yapan Sapri berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah kipas angin merk new viva warna hitam, 1 buah kompor gas merk rinai, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muktadi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa RUDI ENDANG BUDIMAN BIN YAPAN SAPRI bersama-sama dengan, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 54 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Ferli (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 55 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Dewa (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 56 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Hesel (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 57 / VII / 2022 / RESKRIM) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl. Perbakin Rt. 04 Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat."**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Rudi bermain di dekat apotik yang berada di Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dan kemudian bertemu dengan sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) yang selanjutnya terdakwa Rudi diajak untuk berkeliling daerah Kel. Lubuk Tanjung kec. Lubuklinggau Barat I;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Citul (DPO) mengajak terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi Mukhtadin yang berada di Jl. Perbakin Rt. 04 Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau karena pada saat itu rumah saksi Mukhtadin dalam keadaan kosong dimana saksi Mukhtadi sedang berada di tempat kerjanya yaitu PT. Lonsum. Terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) meng iakan ajakan sdr. Citul (DPO) untuk melakukan pencurian;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) melakukan pencurian adalah pertama mengambil besi terali pintu sebanyak 2 (dua) buah yang menutupi pintu dengan cara diangkat, selanjutnya bersama-sama mendobrak pintu belakang rumah saksi Muktdadi menggunakan bahu, setelah terbuka terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) lalu masuk kedalam rumah saksi Muktdadi untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Muktdadi berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI 2 tungku, 1 (satu) unit kipas angin merk New Viva warna hitam, 1 (satu) buah blander, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo;
- Bahwa kerugian saksi Muktdadi yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Rudi bersama-sama dengan, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) adalah 2 (dua) buah terali pintu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI 2 tungku, 1 (satu) unit kipas angin merk New Viva warna hitam, 1 (satu) buah blander, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo dengan total keseluruhan kerugian adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa RUDI ENDANG BUDIMAN BIN YAPAN SAPRI bersama-sama dengan, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 54 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Ferli (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 55 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Dewa (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 56 / VII / 2022 / RESKRIM), sdr. Hesel (Daftar Pencaria Orang Nomor : DPO / 57 / VII / 2022 / RESKRIM) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl. Perbakin Rt. 04 Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Rudi bermain di dekat apotik yang berada di Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dan kemudian bertemu dengan sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) yang selanjutnya terdakwa Rudi diajak untuk berkeliling daerah Kel. Lubuk Tanjung kec. Lubuklinggau Barat I;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Citul (DPO) mengajak terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi Mukhtadin yang berada di Jl. Perbakin Rt. 04 Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau karena pada saat itu rumah saksi Mukhtadin dalam keadaan kosong dimana saksi Mukhtadi sedang berada di tempat kerjanya yaitu PT. Lonsum. Terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) meng iakan ajakan sdr. Citul (DPO) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa cara terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) melakukan pencurian adalah pertama mengambil besi terali pintu sebanyak 2 (dua) buah yang menutupi pintu dengan cara diangkat, selanjutnya bersama-sama mendobrak pintu belakang rumah saksi Mukhtadi menggunakan bahu, setelah terbuka terdakwa Rudi, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) lalu masuk kedalam rumah saksi Mukhtadi untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi Mukhtadi berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI 2 tungku, 1 (satu) unit kipas angin merk New Viva warna hitam, 1 (satu) buah blander, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo dan selanjutnya menyimpannya di semak-semak dipinggir jalan;



- Bahwa kerugian saksi Muktdadi yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Rudi bersama-sama dengan, sdr. Angga Saputra Bin Bambang Irawan (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting), sdr. Citul (DPO), sdr. Ferli (DPO), sdr. Dewa (DPO), dan sdr. Hesel (DPO) adalah 2 (dua) buah terali pintu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL 2 tungku, 1 (satu) unit kipas angin merk New Viva warna hitam, 1 (satu) buah blander, 1 (satu) buah mesin air merk sanyo dengan total keseluruhan kerugian adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hatta bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah Muktdadin yang merupakan Saudara Saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Muktdadin Jalan Perbakin Rt 4 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan merusak terhadap trail besi dan pintu rumah Muktdadin;
- Bahwa barang milik Muktdadin yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) buah trail pintu, 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk New Viva warna hitam, Belender, Magic Kom, Kompor Gas Merk Rinai, dan mesin Air merk Sanyo;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menemukan dipinggir jalan di semak-semak berupa 1 (satu) buah Kipas Angin Merk New Viva warna hitam, dan Kompor Gas Merk Rinai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Muktdadin adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa pada waktu itu sekira hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 pukul 07.00 Wib Saksi diberi tahu oleh Ipan yang merupakan Keponakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Ipan akan mengisi nomor token listrik di rumah Muktdin (korban), kemudian Muktdin berjalan kearah belakang dan melihat jendela rumah terbuka dan 2 (dua) buah terali pintu tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi mengecek rumah Muktdin bersama Ipan dan ternyata benar bahwa rumah Muktdin telah dibongkar orang;
- Bahwa jarak antara rumah Muktdin dengan barang yang Saksi temukan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Muktdin sedang bekerja sebagai karyawan di PT. Lonsum, setelah Saksi memberitahukan atas kejadian pencurian tersebut kemudian Muktdin pada sore harinya pulang untuk melihat keadaan rumahnya;
- Bahwa Muktdin mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian dirumah Muktdin ada 2 (dua) orang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Saputra bin Bambang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Muktdin (korban) adalah Terdakwa, Anak Saksi, Hasael, Dewa, Rahmatulah (citul) dan Firlil;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Muktdin Jalan Perbakin Rt 4 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa cara Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan membuka trail besi dengan menggunakan tangan dan diangkat secara bersama-sama selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa dan yang lainnya masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan mengambil 2 (dua) buah Trali pintu, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, kipas angin, belender, magic Kom, kompor gas dan mesin air merk Sanyo kemudian barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu dipinggir jalan dan disemak-semak;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Citul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak Saksi dengan Firlu mengawasi disekitar rumah korban, sedangkan Terdakwa, Citul, Hesel, dan Dewa membongkar rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang dan mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat Terdakwa mengangkat terali besi kemudian menyembunyikan terlebih dahulu disemak-semak;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat Terdakwa menyembunyikan terali besi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tujuan Anak Saksi mengambil barang milik korban untuk Anak Saksi jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari Muktadin (korban) untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa pada keesokan harinya setelah magrib barang hasil curian tersebut kami jual ke penadah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang yang ada dirumah kosong di Rt 4 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra, Hasael, Dewa, Rahmatulah (Citul) dan Firlu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Rt 4 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah Trali pintu, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, Kipas Angin, Belender, Magic Kom, Kompor Gas dan Mesin air merk sanyo kemudian barang tersebut disimpan terlebih dahulu dipinggir jalan dan disemak-semak;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Rahmatulah (Citul);
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian dengan membuka trail besi dengan menggunakan tangan dan diangkat secara bersama-sama kemudian pintu belakang di dobrak sehingga terbuka kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masuk kedalam rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



- Bahwa pada saat itu Firli berperan mengawasi disekitar rumah sedangkan Terdakwa, Hasael, Dewa, dan Rahmatulah (Citul) dan Anak Saksi Angga masuk kedalam rumah untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat Terdakwa menyembunyikan barang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari Mukhtadin (korban) untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa pada keesokan harinya setelah magrib barang hasil curian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ke penadah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kipas angin merek New Viva warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli telah mengambil tanpa izin barang berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo milik Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari tepatnya di Jalan Perbakin RT.04 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka terali besi dengan menggunakan tangan dan diangkat secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa bersama dengan dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah



komprom gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, kemudian barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu di pinggir jalan dan disemak-semak selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan dan Sdr. Dewa pulang ke rumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Hasael, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli tidur di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mengajak Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli untuk mengambil barang-barang, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan dengan Sdr. Dewa berperan mengawasi di sekitar rumah Saksi Korban Muktadin bin Sarkari yang dibongkar oleh Terdakwa, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli dan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan ikut membantu mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat mesin air untuk disembunyikan terlebih dahulu sedangkan peran dari Sdr. Citul, Terdakwa, dan Sdr. Hesel adalah secara bersama-sama juga ikut semua melakukan pencurian dan membongkar bersama-sama terhadap rumah Saksi Korban Muktadin bin Sarkari dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo yang mana barang-barang tersebut belum sempat dijual dan masih disimpan di pinggir jalan ditutupi semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli, mengakibatkan Saksi Korban Muktadin bin Sarkari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
4. **Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Rudi Endang Budiman bin Yapan Sapri** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.



Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli telah mengambil tanpa izin barang berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo milik Saksi Korban Muktadin bin Sarkari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Muktadin bin Sarkari tepatnya di Jalan Perbakin RT.04 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo milik Saksi Korban Muktadin bin Sarkari adalah barang yang bernilai ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Muktadin bin Sarkari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli, mengakibatkan Saksi Korban



Muktadin bin Sarkari mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mengajak Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli untuk mengambil barang-barang, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan dengan Sdr. Dewa berperan mengawasi di sekitar rumah Saksi Korban Muktadin bin Sarkari yang dibongkar oleh Terdakwa, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli dan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan ikut membantu mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat mesin air untuk disembunyikan terlebih dahulu sedangkan peran dari Sdr. Citul, Terdakwa, dan Sdr. Hesel adalah secara bersama-sama juga ikut semua melakukan pencurian dan membongkar bersama-sama terhadap rumah Saksi Korban Muktadin bin Sarkari dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo yang mana barang-barang tersebut belum sempat dijual dan masih disimpan di pinggir jalan ditutupi semak-semak;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firli dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing



tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firlil telah mengambil tanpa izin barang berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo milik Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari tepatnya di Jalan Perbakin RT.04 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud “siteralah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa



pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah dapat mencapai barang untuk diambalnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firlil melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka terali besi dengan menggunakan tangan dan diangkat secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan, Sdr. Hasael, Sdr. Dewa, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firlil masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Mukhtadin bin Sarkari berupa 2 (dua) buah terali besi, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, kemudian barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu di pinggir jalan dan disemak-semak selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Bambang Irawan dan Sdr.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg



Dewa pulang ke rumah sedangkan Terdakwa, Sdr. Hasael, Sdr. Rahmatulah (Citul) dan Sdr. Firlidur di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider tidak akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kipas angin merek New Viva warna hitam dan 1 (satu) buah kompos gas merek Rinnai adalah barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Muktadin bin Sarkari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muktadin bin Sarkari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Endang Budiman bin Yapan Sapri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Endang Budiman bin Yapan Sapri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kipas angin merek New Viva warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompos gas merek Rinnai;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muktadin bin Sarkari;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Hakim Ketua,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md